



**PROBLEMATIKA MEDIATOR  
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN  
DI PENGADILAN AGAMA CURUP KELAS 1B**

**Wina Purnamasari<sup>\*(a,1)</sup>, Fakhruddin<sup>(b,2)</sup>, Ahmad Dibul Amda<sup>(c,3)</sup>**

<sup>abc</sup>Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Jl. Dr. AK Gani No. 01, Curup, Dusun Curup, Kec. Curup Utara,  
Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu 39119

E-Mail: winapurnamsari24@gmail.com (*Corresponding Author*)

Informasi Artikel	Abstrak
<p><b>Sejarah Artikel</b> Diterima: Juni 2021 Direvisi: Juni 2021 Dipublikasi: Juni 2021</p> <p><b>Kata Kunci:</b> Problematika, Mediator, Pengadilan Agama</p>	<p>Pokok masalah dalam penelitian ini adalah Problematika dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Curup. Sebagaimana dari data Laporan Tahunan Pengadilan Agama Curup dalam 5 tahun terakhir (2016-2020) dengan total 5514 perkara yang dimediasi hanya 2,7% yang berhasil dimediasi atau mediasi berhasil seluruhnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B dan untuk mengetahui Problematika Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah <i>field research</i> atau lapangan. Dimana peneliti langsung kelokasi penelitian yaitu Pengadilan Agama Curup Kelas 1B untuk mendapatkan dan mengumpulkan data mengenai fokus masalah yang akan diteliti. Sumber data yang diperoleh oleh peneliti; 1) data primer yang didapatkan dari hasil wawancara Hakim Mediator Pengadilan Agama Curup, Mediator Non Hakim; 2) Data sekunder yang diperoleh dari buku-buku terkait dengan pelaksanaan mediasi di pengadilan, buku-buku fikih, undang-undang, penelitian-penelitian sebelumnya, dan menelaah dokumen-dokumen Pengadilan Agama Curup. Setelah data diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan langkah-langkah berupa reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.</p> <p>Berdasarkan pengamatan selama di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B, Pelaksanaan Mediasi sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan namun pada tahapan pelaksanaannya belum berjalan optimal karena masih ada Hakim Mediator yang menganggap mediasi hanya sebatas formalitas yang wajib dilakukan, mengingat waktu dan banyaknya perkara yang disidangkan di Pengadilan Agama Curup Kelas 1 B, serta persepsi dan keinginan dari para pihak. Kemudian Problematika Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Curup adalah kurangnya keterampilan Hakim mediator, keterbatasan waktu mediator, tidak adanya itikad baik dari para pihak, persepsi para pihak tentang mediasi, kebulatan tekad para pihak untuk bercerai, para pihak tertutup untuk mengutarakan masalahnya</p>
<p><b>Sitasi:</b> Purnamasari W. dkk. (2021). "Problematika Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B". <i>Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram</i>. 13(1), 85-108</p>	

## PENDAHULUAN

Perkawinan dalam syariat Islam adalah sesuatu yang sangat sakral dan suci. Islam memberikan legalitas hubungan antara dua insan yang berlainan jenis melalui proses akad nikah yang disebut *ijab qabul*. Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tak lepas dari kondisi lingkungan dan budaya dalam membina dan mempertahankan jalinan hubungan antar keluarga suami dan istri. Tanpa adanya kesatuan tujuan tersebut berakibat terjadinya hambatan-hambatan pada kehidupan keluarga, yang akhirnya dapat menjadi perselisihan dan keretakan rumah tangga yang ujungnya mengakibatkan perceraian.

Perceraian sudah menjadi masalah yang cukup rumit, lebih-lebih pada masa sekarang. Di mana orang-orang telah dipengaruhi peradaban yang modern, pergaulan yang bebas dan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi manusia. Sebagai akibat dari perceraian menyebabkan keadaan yang negatif bagi suami istri, anak-anak, harta kekayaan, maupun masyarakat di mana mereka hidup. Dalam menyelesaikan pertikaian di antara suami-istri, Islam memerintahkan agar kedua belah pihak mengutus dua hakim (juru damai atau mediator).<sup>1</sup>

Dalam menyelesaikan sengketa atau perkara di pengadilan, maka jalan pertama yang ditempuh di sana akan ditawarkan sebuah bentuk perdamaian yang dikenal dengan nama mediasi dalam menyelesaikan sengketa, perkara atau bahkan konflik.<sup>2</sup>

Mediasi berasal dari bahasa latin yaitu *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antar para pihak. “Berada di tengah” juga berarti bermakna netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa.<sup>3</sup>

Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No 1 Tahun 2016 pada awal tahun 2016 mengenai Prosedur mediasi di Pengadilan. Dengan adanya Proses mediasi diharapkan banyak kasus perceraian didamaikan dan dicabutnya gugatan mereka dari Pengadilan atau walaupun para pihak tetap berpisah, setidaknya mereka berpisah dengan damai tanpa adanya perseteruan yang berlarut-larut. Namun jika dilihat dari data awal yang penulis peroleh bahwa di Pengadilan Agama Curup pada tahun 2016, dari 159 perkara hanya 6 perkara yang berhasil dimediasi. Sedangkan tahun 2017, dari 211 perkara hanya 5 perkara yang berhasil dimediasi. Pada tahun 2018, dari 181 perkara hanya 3 perkara yang berhasil dimediasi. Pada tahun 2019, dari 3 perkara hanya 1 perkara yang berhasil dimediasi dan pada tahun 2020 dari 2 perkara, tidak ada yang berhasil dimediasi. Hal ini nampak jelas bahwa banyaknya perkara yang diputuskan melalui proses persidangan bukan dengan perdamaian.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* atau lapangan. Dimana peneliti langsung kelokasi penelitian yaitu Pengadilan Agama Curup Kelas 1B untuk mendapatkan dan mengumpulkan data mengenai fokus masalah yang

---

<sup>1</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), 20

<sup>2</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah...*, 22

<sup>3</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi...*, 2

akan diteliti. Sumber data yang diperoleh oleh peneliti; 1) data primer yang didapatkan dari hasil wawancara Hakim Mediator Pengadilan Agama Curup, Mediator Non Hakim; 2) Data sekunder yang diperoleh dari buku-buku terkait dengan pelaksanaan mediasi di pengadilan, buku-buku fikih, undang-undang, penelitian-penelitian sebelumnya, dan menelaah dokumen-dokumen Pengadilan Agama Curup. Setelah data diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan langkah-langkah berupa reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

## HASIL/TEMUAN

### 1. Mediasi

Pengertian mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi: “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”.<sup>4</sup>

Proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pada setiap perkara perdata terkait dengan proses berperkara di pengadilan merupakan suatu keharusan atau kemutlakan, proses mediasi dibagi ke dalam tiga tahap yaitu tahap pra mediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir implementasi hasil mediasi. Ketiga tahap ini merupakan jalan yang akan di tempuh oleh mediator dan para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka, dan pada setiap melakukan persaingan hakim diwajibkan untuk mengupayakan perdamaian sebelum memasuki pokok perkara.<sup>5</sup>

Mediasi dilakukan oleh mediator hakim dan mediator non hakim yang telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Mediator (PKPM) yang diselenggarakan oleh lembaga yang sudah terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mereka harus menunjuk ketantuan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya ditulis PERMA No. 1 Tahun 2016) dan Pedoman Mediator yang dibuat oleh Mahkamah Agung.<sup>6</sup>

Berikut tiga aspek pemahaman dari mediasi secara komprehensif menurut Siddiki:<sup>7</sup>

#### a. Aspek urgensi/motivasi

Urgensi dan motivasi dari mediasi adalah agar pihak-pihak yang berperkara menjadi damai dan tidak melanjutkan perkaranya dalam proses pengadilan. Apabila ada hal-hal yang mengganjal yang selama ini menjadi masalah, maka harus diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah mufakat. Tujuan utama mediasi adalah untuk mencapai perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai. Pihak-pihak yang bertikai atau berperkara biasanya

<sup>4</sup>PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 1 ayat 1

<sup>5</sup> Budiman Sanusi, Azhar Haq, Nur Hasan, *Problematika dan Upaya Hakim Mediator Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Malang*, Vol 2, No 3, (Hikmatina, 2020), 4

<sup>6</sup> Dessy Sunarsi, Yuherman dan Sumiyati, *Efektifitas Peran Mediator Non Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Pulau Jawa*, Vol 2, No 2, (Desember, 2018), 143

<sup>7</sup>Siddiki, *Mediasi di Pengadilan dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*. Artikel diakses tanggal 08 juli 2020 pada <http://www.badilag.net/artikel/mediasi.pdf>

sangat sulit untuk mencapai kata sepakat apabila bertemu dengan sendirinya. Titik temu yang selama ini beku mengenai hal-hal yang dipertikaikan itu biasanya bisa menjadi cair apabila ada yang mempertemukan. Maka mediasi merupakan sarana untuk mempertemukan pihak-pihak yang berperkara dengan difasilitasi oleh seorang atau lebih mediator untuk menfilter persoalan-persoalan agar menjadi jernih dan pihak-pihak yang bertikai mendapatkan kesadaran akan pentingnya perdamaian antara mereka.

b. Aspek prinsip

Secara hukum mediasi tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2016 yang mewajibkan setiap hakim, mediator dan para pihak untuk mengikuti prosedur penyelesaian perkara melalui mediasi. Apabila tidak menempuh prosedur mediasi menurut PERMA ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Artinya, semua perkara yang masuk ke pengadilan tingkat pertama tidak mungkin melewatkan acara mediasi. Karena apabila hal ini terjadi risikonya akan fatal.

c. Aspek substansi

Yaitu bahwa mediasi merupakan suatu rangkaian proses yang harus dilalui untuk setiap perkara perdata yang masuk ke Pengadilan. Substansi mediasi adalah proses yang harus dijalani secara sungguh-sungguh untuk mencapai perdamaian. Karena itu diberikan waktu tersendiri untuk melaksanakan mediasi sebelum perkaranya diperiksa. Mediasi bukan hanya sekedar untuk memenuhi syarat legalitas formal, tetapi merupakan upaya yang sungguh-sungguh yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk mencapai perdamaian. Mediasi merupakan upaya pihak-pihak yang berperkara untuk berdamai demi kepentingan pihak-pihak itu sendiri. Bukan kepentingan Pengadilan atau hakim, juga bukan kepentingan mediator. Sehingga dengan demikian segala biaya yang timbul karena proses mediasi ini ditanggung oleh pihak-pihak yang berperkara.

## 2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum mediasi dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

a. QS. *An-Nisa'* ayat 128 dan ayat 35:

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka*

sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. An Nisa' [4]: 128).

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. An Nisa' [4]: 35).

b. Hadis Nabi Muhammad SAW.<sup>8</sup>

Berkata Muhammad bin al-Fath al-Samsar di Samarkand berkata Abdullah bin Abd al-Rahman al-Darimi berkata Marwan bin Muhammad al-Thatharib berkata Sulaiman bin Bilal berkata Katsir bin Zaid dari al-Walid bin Rabah dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Perdamaian itu baik antara kaum muslimin, kecuali perdamaian untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal."

c. Hukum Positif

Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa diatur dalam pasal 6 tentang mediasi di luar pengadilan sebagaimana bunyinya sebagai berikut:<sup>9</sup>

- 1) Pada ayat (1) : Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi.
- 2) Pada ayat (2) : Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.
- 3) Pada ayat (3) : Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli atau melalui seorang mediator.

Dalam UU No. 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman dinyatakan dalam pasal 14 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:<sup>10</sup>

- 1) Pada ayat (1) : Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

<sup>8</sup>Muhammad bin Hibban bin Ahmad Abu Hatim al-Tamimi al-Busti, *Shahih Ibnu Hibban bin Tartibi Ibnu Bilban*. Cet. Ke-II, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993), Juz XI, Hadis No. 5091, 488.

<sup>9</sup>Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

<sup>10</sup>Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

- 2) Pada ayat (2) : Ketentuan dalam ayat 1 tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Dalam pasal 154 Reglemen hukum acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927:227*) dan pasal 130 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Het Herzijne Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44*) mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat didayagunakan melalui mediasi dengan mengintegrasikannya ke dalam prosedur berperkara di pengadilan.

Dalam pasal 81 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 menyebutkan bahwa:<sup>11</sup>

- 1) Pada ayat (1) : Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak.
- 2) Pada ayat (4) : Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Selain dalam Undang-undang 7 tahun 1989, usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 143 ayat (1) dan (2):<sup>12</sup>

- 1) Pada ayat (1) : dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Pada ayat (2) : selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan setiap sidang pemeriksaan.

### 3. Karakteristik Mediasi

Karakteristik mediasi umumnya ialah alternatif penyelesaian sengketa, maka keunggulan dan manfaat mediasi masih terkait dengan karakteristik umum ke unggulan dan manfaat yang terdapat pada lembaga alternatif penyelesaian sengketa antara lain:

- a. Relatif lebih murah di bandingkan dengan alternatif yang lain.
- b. Adanya kecenderungan dari pihak yang bersengketa untuk menerima dan adanya ras memiliki rasa memiliki putusan mediasi.
- c. Dapat menjadi dasar dari pihak ketiga yang bersengketa untuk menegosiasikan sendiri sengketa sengketa yang mungkin timbul kembali dikemudian hari.
- d. Terbukanya kesempatan untuk menelaah masalah-masalah yang merupakan dasar dari suatu sengketa.
- e. Membuka kemungkinan adanya saling kepercayaan di antara pihak yang bersengketa, sehingga dapat di hindari rasa bermusuhan dan dendam.<sup>13</sup>
- f. Dalam pelaksanaan mediasi segala hal yang di ungkapkan serta sifat acara mediasi adalah rahasia (pasal 6 Perma No. 1 tahun 2008). Berbeda dengan acara litigasi yang selalu terbuka untuk umum. Sifat tidak terbuka untuk umum (kecuali para pihak menghendaki lain) ini biasa membuat pihakpihak

---

<sup>11</sup>Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

<sup>12</sup>Kompilasi Hukum Islam

<sup>13</sup>Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2001), 50



yang bersengketa merasa nyaman selama pelaksanaan mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa.<sup>14</sup>

Keunggulan-keunggulan di atas karena pada dasarnya secara filosofis mediasi berlandaskan pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Mau mendengar dan menerima kebaikan orang lain, serta mengakui kesalahan dan kejelekan sendiri.
- b. Berunding secara kooperatif mencari penyelesaian sengketa.
- c. Para pihak paling tahu dan memahami apa yang adil dan layak bagi mereka, oleh karena itu penyelesaian yang di anggap adil oleh para pihak lain belum tentu dapat mereka terima.<sup>15</sup>

Salah satu manfaat mediasi apabila di lihat dari kekuatan putusan yang dihasilkan adalah karena pada hakikatnya mekanisme mediasi adalah upaya untuk mengarahkan para pihak yang bersengketa agar menyelesaikan sengketa yang terjadi pada perdamaian, maka kekuatan hukum dari putusan mediasi tidak jauh berbeda dengan kekuatan akta perdamaian. Putusan perdamaian hasil mediasi mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana hasil yang di putusan dari hasil persidangan atau proses litigasi.

Apabila sudah tercapai persetujuan di antara para pihak, maka hakim tinggal menguatkan yang dalam amar putusan menjatuhkan putusan dengan isi persetujuan perdamaian dengan diktum (amar), yaitu: “menghukum para pihak untuk menaati dan melaksanakan isi persetujuan perdamaian”. Amar putusan selanjutnya adalah “menghukum para pihak membayar biaya perkara dengan di tanggung masing-masing pihak secara sama besar”.<sup>16</sup>

Bagi Mahkamah Agung apabila mediasi di pengadilan bisa terlaksana dengan baik, maka hal itu akan mengurangi jumlah tumpukan perkara yang menunggu untuk di selesaikan di Mahkamah Agung. Karena apabila suatu sengketa bisa di selesaikan secara perdamaian (melalui proses mediasi) maka dengan sendirinya jumlah perkara yang di ajukan kasasi ke Mahkamah Agung akan berkurang.

Muatan yang terdapat dalam putusan perdamaian antara lain adalah:

- a. Persetujuan para pihak, syarat pertama ini berarti syarat pertama ini berarti pihak yang bersangkutan bersama-sama menyetujui dengan sukarela mengakhiri persengketaan. Persetujuan dalam hal ini datang dari para pihak sendiri dan bukan hasil paksaan dari pihak lain.
- b. Putusan perdamaian mengakhiri sengketa, putusan damai benar-benar mengakhiri sengketa yang terjadi di antara kedua belah pihak. Suatu putusan perdamaian yang tidak mengakhiri sengketa secara tuntas antar pihak yang bersengketa di anggap tidak memenuhi syarat formal.
- c. Perdamaian atas sengketa yang telah ada, artinya putusan perdamaian hanya bisa di laksanakan sengketa yang memang sudah terjadi.
- d. Bentuk tertulis, untuk mendapatkan kekuatan hukum yang memadai, maka

---

<sup>14</sup>Maskur Hidayat, Strategi dan Taktik Mediasi, 56

<sup>15</sup>M. Yahya Harahap, Jakarta: Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, (Gramedia Pustaka Utama, 1995), 228

<sup>16</sup>Maskur Hidayat, Strategi dan Taktik Mediasi, 56

bentuk tertulis dari setiap persetujuan adalah sangat penting.<sup>17</sup>

Putusan perdamaian hasil dari mekanisme mediasi yang ideal berarti sudah bisa menyelesaikan sengketa. Artinya setelah terbitnya kesepakatan diantara para pihak dan dituangkan dalam akta perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum tetap di harapkan suatu perkara atau sengketa sudah berakhir atau selesai dari segi-segi, antara lain:

- a. Segi yuridis, setelah dikuatkan oleh hakim putusan tersebut mempunyai dasar hukum dan mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga dapat memberi kepastian dan perlindungan hukum.
- b. Sesi sosiologis, akta perdamaian hasil mediasi sudah memenuhi rasa keadilan, memulihkan hubungan sosial antara pihak yang bersengketa dan memberi kemaanfaatan.
- c. Segi psikologis, akta perdamaian hasil mediasi memberi perasaan aman dan ketenteraman, kedamaian, dan kepuasan bagi para pihak yang bersengketa.
- d. Segi praktis, akta perdamaian hasil mediasi sudah menyelesaikan semua aspek perkara, dapat di laksanakan dan tidak menimbulkan sengketa baru antara para pihak yang bersengketa.

#### 4. Unsur-unsur Mediasi

Adapun unsur-unsur mediasi sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Ada pihak bersengketa

Adanya para pihak yang bersengketa, Para pihak dibedakan antara lain, para pihak yang memiliki hubungan langsung dengan pokok sengketa. Pihak yang berkepentingan yaitu orang atau kelompok yang tidak memiliki kepentingan langsung dengan pokok sengketa, namun posisinya dapat mempengaruhi langsung dengan pokok sengketa. Mediator tersebut bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian atas masalah-masalah sengketa.

- b. Mediator

Orang yang dipilih oleh para pihak atau orang yang disepakati oleh para pihak, secara sukarela untuk membantu para pihak memperoleh kesepakatan untuk masalah yang dihadapi, dengan *Win-Win Solution*. Keuntungan dari mediasi adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

- 1) Para pihak yang bersengketa dapat tetap berhubungan baik. Hal ini sangat baik bagi hubungan bisnis karena pada dasarnya bertumpu pada *good relationship* dan *mutual trust*.
- 2) Lebih murah dan cepat.
- 3) Bersifat rahasia (*confidential*), sengketa yang timbul tidak sampai diketahui oleh pihak luar, penting untuk menjaga reputasi pengusaha karena umumnya tabu untuk terlibat sengketa.
- 4) Hasil-hasil memuaskan semua pihak.

---

<sup>17</sup>M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, (Gramedia Pustaka Utama, 1995), 273-276

<sup>18</sup>Mohammad Noor dalam materi Pendidikan dan Pelatihan Mediator Bersertifikat oleh Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia di Jakarta tanggal 28-31 Maret 2019.

<sup>19</sup>Mohammad Noor dalam materi Pendidikan dan Pelatihan Mediator Bersertifikat oleh Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia di Jakarta tanggal 28-31 Maret 2019.



- 5) Kesepakatan-kesepakatan lebih komprehensif.
- 6) Kesepakatan yang dihasilkan dapat dilaksanakan.

Adapun mediasi bisa menjadi lemah jika:

- 1) Para pihak tidak memiliki kemauan menyelesaikan sengketa.
- 2) Pihak yang tidak beritikad baik akan mengulur-ulur waktu.
- 3) Beberapa kasus ada yang sulit dimediasi (terkait ideologi, perasaan).
- 4) Terkait dengan penentuan hak.
- 5) Administrasi Mediasi di Pengadilan

Setelah PERMA Nomor 1 Tahun 2016, ada aturan yang mengatur khusus tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, yakni Surat Keputusan Mahkamah Agung (SKMA) Nomor 108 Tahun 2016. SKMA ini adalah aturan turunan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Dalam SKMA Nomor 108 Tahun 2016 ini hanya untuk Mediator (Hakim Mediator dan Mediator non hakim), pejabat dan pegawai di Pengadilan.<sup>20</sup>

Pertimbangan dibuatnya SKMA Nomor 108 Tahun 2016 ini bahwa untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan yang lebih berdaya guna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan. Tentunya harus didukung oleh instrumen hukum yang menunjang tertib administrasi baik proses maupun hasil mediasi. Selain itu juga untuk mendukung peningkatan pemahaman dan komitmen aparat pengadilan serta masyarakat mengenai pentingnya mediasi, pemenuhan sarana prasarana, peningkatan profesionalitas, kapasitas dan integritas mediator dalam menjalankan fungsi mediasi.<sup>21</sup>

## 5. Prosedur dan Tata Cara Mediasi

### a. Tempat Penyelenggaraan Mediasi

Mediasi dilaksanakan di ruang mediasi yang ada di pengadilan atau mediasi juga boleh diselenggarakan di tempat lain (di luar pengadilan) bagi mediator non-hakim dengan syarat kedua belah pihak bersepakat. Dalam hal mediator yang berasal dari pengadilan, baik itu mediator hakim atau pegawai pengadilan lainnya dilarang menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan. Jika hakim mediator atau pegawai pengadilan dipilih atau ditunjuk bersama-sama dengan mediator non-hakim dan bukan pegawai pengadilan dalam satu perkara, maka mediasi tetap wajib dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan, tidak boleh di luar pengadilan. Kemudian perlu diketahui bahwa penggunaan ruang mediasi di pengadilan tidak dikenakan biaya.

### b. Iktikad Baik dalam Mediasi

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 terdapat pengaturan tentang iktikad baik dalam mediasi. Hal ini perlu diatur karena alasan-alasan berikut:<sup>22</sup>

- 1) Menghindari risiko berlangsungnya proses mediasi yang bersifat proforma belaka, yakni sekedar untuk mengikuti perintah mediasi agar perkaranya dapat diperiksa melalui proses mediasi. Hampir semua

<sup>20</sup>Fherdiansyah, *Upaya Hakim dalam Melakukan Mediasi di Pengadilan Agama Curup* (Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana IAIN Curup, 2015) 30

<sup>21</sup>Fherdiansyah, *Upaya Hakim..*, 31

<sup>22</sup>Kelompok Kerja, *Buku Tanya Jawab*, 22

peraturan mediasi di pengadilan mempersyaratkan para pihak untuk menempuh mediasi terlebih dahulu dan baru dapat dilanjutkan pada tahap litigasi jika mediasi dinyatakan tidak berhasil.

- 2) Menghindari proses mediasi dilaksanakan seperti proses litigasi yang sifatnya berlawanan (*adversarial*), di mana para pihak saling berargumentasi baik secara verbal maupun tertulis dan mengajukan pembuktian satu sama lain.
- 3) Para pihak cenderung menghindari dan menunjukkan sikap penolakan terhadap proses mediasi, akibatnya mereka bermediasi ala kadarnya tanpa memperhatikan kualitas partisipasi dan negosiasi. Dengan adanya pengaturan tentang iktikad baik akan mendorong terwujudnya proses mediasi yang sungguh-sungguh dan berkualitas.
- 4) Proses mediasi pada dasarnya adalah proses kerja sama para pihak dengan mediator secara timbal balik untuk mencapai terjadinya kesepakatan penyelesaian perkara. Tujuan mediasi yang baik dan mulia akan sia-sia jika pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi tidak menunjukkan sikap dan tingkah laku yang baik dan mulia pula. Dengan pengaturan tentang iktikad baik diharapkan proses mediasi akan berlangsung efektif dengan dukungan dan partisipasi konstruktif dari para pihak.

## **6. Tahapan-tahapan Mediasi**

Proses mediasi adalah proses fasilitasi penyelesaian terstruktur yang dikembangkan dari kepentingan bersama dan berakhir dengan sebuah kesepakatan. Berikut tahapan-tahapan mediasi sebagaimana telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016:

### **a. Tahapan Pra Mediasi**

Penggugat yang telah mendaftarkan gugatannya ke Kepaniteraan Pengadilan, maka Pengadilan akan menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa perkara gugatan tersebut. Kemudian pada sidang pertama akan hadir kewajiban akan mediasi yang harus dilakukan oleh para pihak yang berperkara. Oleh karena itu, majelis hakim yang menangani perkara itu menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang harus mereka jalani.

Penjelasan prosedur mediasi yang dijelaskan oleh majelis hakim itu meliputi; pengertian dan manfaat mediasi, kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi berikut akibat hukum atas tidak beritikad baik terhadap proses mediasi, biaya yang mungkin timbul apabila menggunakan Mediator non hakim dan bukan Pegawai Pengadilan, pilihan menindaklanjuti Kesepakatan Perdamaian melalui Akta Perdamaian atau pencabutan gugatan, kemudian termasuk penjelasan kewajiban para pihak untuk menandatangani formulir tentang penjelasan mediasi yang telah dilakukan.

Adapun formulir yang ditandatangani oleh para pihak tersebut berisikan tentang pernyataan bahwa; para pihak memperoleh penjelasan prosedur mediasi secara lengkap dari Hakim pemeriksa perkara, para pihak memahami prosedur mediasi dengan baik, para pihak bersedia menempuh mediasi dengan itikad baik.

b. Tahapan Mediasi

Hakim Pemeriksa Perkara memberikan waktu kepada para pihak selama 30 hari untuk melakukan mediasi. Waktu 30 hari tersebut terhitung sejak ditetapkan oleh Hakim Pemeriksa Perkara kepada para pihak untuk melakukan mediasi. Apabila dalam waktu 30 hari tidak cukup, maka atas dasar kesepakatan para pihak, waktu dapat diperpanjang 30 hari lagi.

Dalam hal mediasi ini, materinya tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Hal ini berarti dapat menghadirkan materi di luar posita dan petitum gugatan. Para pihak dapat juga menghadirkan keterlibatan para ahli dan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dalam mediasi.

Keterlibatan pihak ahli dan tokoh masyarakat ini tentu atas dasar kesepakatan dari para pihak. Para pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan/atau penilaian pihak ahli dan/atau tokoh masyarakat. Hal ini ditempuh guna mediasi mencapai kesepakatan.

Apabila mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan dibantu oleh mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis. Rumusan kesepakatan itu dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani kedua belah pihak dan mediator. Rumusan Kesepakatan Perdamaian itu tidak boleh memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga.

Para pihak yang berperkara melalui mediator dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dapat dikuatkan dalam Akta Perdamaian. Jika para pihak tidak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian, maka Kesepakatan Perdamaian itu wajib memuat pencabutan gugatan. Mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara dengan melampirkan Kesepakatan Perdamaian.

Setelah menerima Kesepakatan Perdamaian tersebut, maka Hakim Pemeriksa Perkara mempelajari dan menelitinya. Kemudian Hakim Pemeriksa Perkara wajib mengembalikan Kesepakatan Perdamaian itu kepada mediator dan para pihak beserta catatan jika ada yang harus diperbaiki. Selama paling lama 7 hari, mediator wajib menyerahkan kembali Kesepakatan Perdamaian yang telah diperbaiki itu kepada Hakim Pemeriksa Perkara. Kemudian paling lama 3 hari sejak Hakim Pemeriksa Perkara menerima Kesepakatan Perdamaian yang telah diperbaiki itu, maka Hakim Pemeriksa Perkara wajib menerbitkan penetapan hari sidang. Penetapan hari sidang itu dengan agenda pembacaan Akta Perdamaian.

Dalam kaitannya dengan mediator, menurut Mohammad Noor tahapan mediasi yang dilakukan oleh seorang mediator adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Mohammad Noor dalam materi Pendidikan dan Pelatihan Mediator Bersertifikat oleh Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia di Jakarta tanggal 28-31 Maret 2019.

- 1) Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri.
- 2) Menjelaskan maksud, tujuan dan sifat mediasi kepada para pihak.
- 3) Menjelaskan tentang itikad baik dan konsekuensi tidak beritikad baik dari para pihak.
- 4) Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan.
- 5) Menjelaskan adanya pilihan bila tercapai kesepakatan.
- 6) Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak.
- 7) Menjelaskan tentang kaukus.
- 8) Menyusun jadwal mediasi.
- 9) Mengisi formulir jadwal mediasi.
- 10) Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian.
- 11) Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan.
- 12) Memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak, mencari berbagai pilihan penyelesaian dan bekerja sama mencapai penyelesaian.
- 13) Membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian.

## 7. Hasil Mediasi dan Tindak Lanjutnya

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, penulis mendapatkan istilah penyebutan (nomenklatur) untuk hasil dari setiap mediasi, yakni Mediasi Berhasil Seluruhnya, Mediasi Berhasil Sebagian, Mediasi Tidak Berhasil dan Mediasi Tidak Dapat Dilaksanakan. Berikut penjelasan dari pada hasil mediasi:

### a. Mediasi Berhasil Seluruhnya

Jika para pihak yang telah hadir dalam pertemuan mediasi bersama dengan mediator dan menghasilkan suatu kesepakatan serta mencabut perkara dari pengadilan, maka ini disebut Mediasi Berhasil Seluruhnya.

### b. Mediasi Berhasil Sebagian

Jika para pihak yang telah hadir dalam pertemuan mediasi bersama dengan bantuan mediator, menghasilkan suatu kesepakatan namun kesepakatan tersebut tidak seluruhnya memenuhi dari pada pokok sengketa, atau sebagiannya saja, maka ini disebut Mediasi Berhasil Sebagian.

### c. Mediasi Tidak Berhasil

Jika para pihak yang telah hadir dalam pertemuan mediasi bersama dengan mediator dan tidak menghasilkan suatu kesepakatan, maka ini disebut Mediasi Tidak Berhasil.

### d. Mediasi Tidak Dapat Dilaksanakan

Jika para pihak atau salah satu pihak atau Kuasa Hukum yang mewakili tidak hadir dalam mediasi dalam dua kali berturut-turut sesuai jadwal mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut oleh pengadilan, maka ini disebut Mediasi Tidak Dapat Dilaksanakan.

## 8. Mediator

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Mediator adalah perantara (penghubung, penengah): ia bersedia bertindak sebagai perantara bagi pihak yang bersengketa.<sup>24</sup>

Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pasal 1 ayat (2), Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.<sup>25</sup>

Dalam menjalankan fungsinya, sebagaimana telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Mediator bertugas<sup>26</sup> :

- a. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- b. Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;
- c. Menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- d. Membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak;
- e. Menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
- f. Menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak;
- g. Mengisi formulir jadwal mediasi.
- h. Memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
- i. Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
- j. Memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:
  - 1) menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;
  - 2) mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan
  - 3) bekerja sama mencapai penyelesaian;
- k. Membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian;
- l. Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- m. Menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- n. Tugas lain dalam menjalankan fungsinya

## 9. Jenis Mediator

Secara garis besar terdapat dua jenis mediator, yaitu mediator dari dalam pengadilan dan mediator dari luar pengadilan antara lain:

---

<sup>24</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus*, 435

<sup>25</sup>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

<sup>26</sup>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

a. Mediator dari dalam pengadilan

Di dalam PERMA No.1 Tahun 2016 terdapat perubahan yang berupa perluasan mengenai siapa saja yang di perbolehkan menjadi mediator, antara lain:

Hakim Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.<sup>27</sup>

Apabila dalam suatu pengadilan tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah mediator bersertifikat, maka ketua pengadilan bisa mengeluarkan surat keputusan yang berisi pemungisian seorang hakim sebagai mediator. Atau dengan kata lain, dalam hal yang darurat, yaitu ketiadaan atau keterbatasan jumlah mediator, maka ketua pengadilan bisa mengangkat seorang hakim menjadi mediator.<sup>28</sup>

b. Mediator dari luar pengadilan

Yang dimaksud mediator dari luar pengadilan mediator yang bersertifikat dari kalangan non hakim dan bukan dari kalangan pegawai pengadilan. Di dalam perma No.1 Tahun 2016 salah satu pasal yang memuat mengenai mediator dari luar pengadilan adalah pasal 8 ayat 2, yaitu “biasanya jasa mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan di tanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak”. baik mediator internal maupun mediator eksternal wajib memiliki sertifikat mediasi orang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang di selenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.<sup>29</sup>

## 10. Fungsi Mediator

Adapun fungsi mediator dan peranya antara lain:

a. Sebagai katalisator

Mediator adalah pihak ketiga yang masuk ke dalam sebuah konflik yang sedang berlangsung untuk memfasilitasi para pihak dalam menemukan titik penyelesaian secara damai, mediator tidak hadir untuk memberikan keputusan dan kesimpulan, kehadirannya tidak lain untuk memacu para pihak agar mampu mengambil keputusan dalam sebuah kesepakatan berdasarkan kehendak bersama. Pihak-pihak yang bertikai merupakan klien yang harus diberikan motivasi untuk berdamai dan mencoba meredakan ketegangan yang terjadi di antara para pihak. Fungsi mediator sebagai katalisator harus mampu menciptakan keadaan dan suasana baru dari sebuah pertentangan ke arah kondisi kooperatif dalam forum kebersamaan.<sup>30</sup>

Mediator wajib mendorong lahirnya ide-ide yang konstruktif bagi terciptanya komunikasi dan menghindari timbulnya kondisi yang destruktif melalui penyebaran isu-isu menyudutkan yang tidak berhubungan dengan penyelesaian sengketa. Untuk dapat menelusuri dan menggali kepentingan-

---

<sup>27</sup>Pasal 1 Ayat 2 PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

<sup>28</sup>Maskur Hidayat, Strategi dan Takti Mediasi, 59

<sup>29</sup>PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Pasal 13 Ayat 1

<sup>30</sup>D.Y. Witanto, S.H, Hukum Acara Mediasi, 114



kepentingan para pihak dengan beberapa opsi untuk menjadi alternatif penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.<sup>31</sup>

- b. Membaca keseimbangan posisi pihak yang bersengketa

Keterampilan mediator dalam membaca posisi yang dialami pihak bersengketa sangat membantu dalam pelaksanaan mediasi, agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan lebih mudah.

- c. Sebagai pendidik

Jika kondisi konflik sangat memerlukan seorang pihak ketiga untuk menjadi penengah, maka peran mediator akan sangat menentukan dalam keberhasilan mediasi. Mediator harus mampu menjadi seorang pendidik, yang mampu memberikan arahan yang diperlukan dan nasihat menyangkut sikap yang baik dalam menyelesaikan masalah, mediator harus memahami kehendak, aspirasi, prosedur kerja, keterbatasan politis dan kendala usaha dari para pihak. Fungsi mediator sebagai pendidik adalah memberikan pencerahan terhadap para pihak dalam memahami perannya, hal ini diperlukan agar proses negosiasi yang dibangun dapat memberikan hasil yang memuaskan bagi semua pihak.<sup>32</sup>

Keberhasilan proses mediasi banyak ditentukan oleh seberapa cerdas dan pandainya mediator dalam menciptakan kemungkinan terjadinya proses komunikasi, karena mediator akan memegang kendali proses dengan strategi-strategi yang ampuh dan mampu meluluhkan pendirian beberapa karakteristik peran mediator dalam menyelesaikan konflik antara lain:

- 1) Kemampuan menyusun persiapan dan kemampuan membuat perencanaan.
- 2) Pengetahuan tentang materi yang disengketakannya.
- 3) Kemampuan mengekspresikan pikiran-pikiran secara verbal.
- 4) Kemampuan untuk berpikir utuh, jernih dan cepat dalam kondisi di bawah tekanan dan ketidakpastian.
- 5) Kemampuan dan keterampilan mendengar cepat, tepat, menyederhanakan, dan mensistematiskan.
- 6) Intelegensi umum dan keterampilan mengambil keputusan.
- 7) Integritas tidak tercela.
- 8) Kemampuan mempengaruhi.
- 9) Sabar.

## 11. Kewajiban Mediator

Adapun kewajiban mediator yang diatur oleh SKMA Nomor 108 Tahun 2016 (lampiran V) adalah sebagai berikut<sup>33</sup>:

- a. Mediator wajib menyelenggarakan proses mediasi sesuai dengan prinsip penentuan diri oleh para pihak.
- b. Mediator wajib memberi tahu para pihak pada pertemuan lengkap pertama bahwa semua bentuk penyelesaian atau keputusan yang diambil dalam proses mediasi memerlukan persetujuan para pihak.

---

<sup>31</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2008), 263

<sup>32</sup>D.Y. Witanto, S.H, *Hukum Acara Mediasi*, 116

<sup>33</sup>Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108 Tahun 2016 (lampiran V)

- c. Mediator wajib menjelaskan kepada para pihak pada pertemuan lengkap pertama tentang pengertian dan prosedur mediasi, pengertian kaukus dalam proses mediasi dan peran mediator.
- d. Mediator wajib menghormati hak para pihak, antara lain hak untuk konsultasi dengan penasehat hukumnya atau para ahli dan hak untuk keluar dari proses mediasi.
- e. Mediator wajib menghindari penggunaan ancaman, tekanan atau intimidasi dan paksaan terhadap salah satu atau kedua belah pihak untuk membuat suatu keputusan.
- f. Mediator wajib menjaga kerahasiaan informasi baik dalam bentuk perkataan atau catatan yang terungkap di dalam proses mediasi.
- g. Mediator wajib memusnahkan catatan-catatan dalam proses mediasi, setelah berakhirnya proses mediasi.
- h. Seseorang dilarang untuk menjadi mediator dalam sebuah kasus sengketa yang diketahui bahwa keterlibatannya menimbulkan benturan kepentingan.
- i. Dalam hal mediator mengetahui adanya benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan, ia wajib menyatakan mundur sebagai mediator dalam sengketa yang akan atau sedang dalam proses mediasi.
- j. Seorang mediator yang berprofesi sebagai advokat dan rekan pada firma hukum yang sama dilarang menjadi penasehat hukum salah satu pihak dalam sengketa yang sedang ditangani baik selama atau sesudah proses mediasi.
- k. Mediator wajib menyelenggarakan proses mediasi sesuai dengan jadwal yang telah disepakati para pihak.
- l. Mediator wajib menyelenggarakan proses mediasi secara berimbang terhadap para pihak.
- m. Mediator wajib menunda atau segera mengakhiri proses mediasi bila perilaku salah satu atau kedua para pihak telah menyalahgunakan proses mediasi atau tidak beritikad baik dalam proses mediasi.

Menurut Surat Keputusan Mahkamah Agung (SKMA) Nomor 108 Tahun 2016 dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai mediator dalam sebuah mediasi, seorang mediator harus memiliki 4 (empat) Kompetensi Mediator. Kompetensi tersebut adalah Kompetensi Interpersonal, Kompetensi Proses Mediasi, Kompetensi Pengelolaan Mediasi dan Kompetensi Etis dan Pengembangan Diri Mediasi. Sehingga dengan dimilikinya kompetensi ini, seorang mediator akan menjadi handal dalam mediasi.

## **12. Mediasi yang dilakukan Mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B**

Dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pada setiap perkara perdata terkait dengan proses berperkara di pengadilan merupakan satu keharusan atau kemutlakan, proses mediasi dibagi ke dalam tiga tahap yaitu tahap pra mediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir implementasi hasil mediasi. Ketiga tahap ini merupakan jalan yang akan di tempuh oleh mediator dan para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka, dan pada setiap melakukan persaingan hakim diwajibkan untuk mengupayakan upaya perdamaian.

Mediator yang sudah ditunjuk oleh Majelis Hakim yang menangani suatu

perkara untuk melakukan mediasi terlebih dahulu melakukan komunikasi dengan para pihak. Komunikasi itu berupa pemberian pemaknaan tentang mediasi. Hal itu dapat mencakup penjelasan (maksud, tujuan dan sifat) mediasi, penjelasan fungsi hakim mediator yang bersifat netral. Selanjutnya hakim mediator melakukan proses mediasi.

Dalam proses mediasi, mediator mempelajari terlebih dahulu di mana letak perkara antara kedua belah pihak serta hal-hal apa saja yang dibutuhkan untuk diketahui dari para pihak.<sup>34</sup> Mediator juga dibantu dengan berkas-berkas yang memuat informasi para pihak, baik itu identitas, *posita* dan *petitum*. Para pihak dari berkas perkara itu dapat diketahui usianya, asal-usul, juga kronologi yang menjadi sebab berperkara.

Agar terciptanya komunikasi yang baik antara mediator dan para pihak. Pada pertemuan awal dalam mediasi, seorang mediator memperkenalkan diri dan mempersilahkan para pihak untuk memperkenalkan diri juga. Perkenalan ini biasa dilakukan oleh mediator guna melakukan prosedur mediasi yang sudah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Ketika proses mediasi mediator tidak langsung masuk ke persoalan para pihak, namun sebatas perkenalan dan membicarakan hal-hal yang baik dan ringan agar pihak kedua belah pihak bisa diajak komunikasi dengan membangun kepercayaan diri para pihak, agar nantinya tercapai penyelesaian terbaik untuk para pihak<sup>35</sup>

Mediator membantu para pihak dalam memahami pandangan pihak lainnya sehubungan dengan persoalan yang dihadapi, dan selanjutnya membantu mereka melakukan penilaian yang objektif dari keseluruhan situasi atau keadaan yang sedang berlangsung.

Pada tahap ini penulis menemukan tahap menarik yang dilakukan oleh salah satu Mediator di luar tahapan formal yaitu mediator menanyakan kepada para pihak yang berperkara, apakah sebelum ke Pengadilan sudah melakukan upaya damai secara kekeluargaan terlebih dahulu. Apabila perdamaian kekeluargaan belum dilakukan, maka hakim menyarankan untuk diselesaikan dahulu melalui perdamaian di luar mediasi pengadilan. Jika upaya itu telah dilakukan dan tidak berhasil, maka mediasi di Pengadilan dilanjutkan.

Sebelum ke persoalan Mediator menanyakan kepada para pihak atau salah satu pihak apakah sebelum perkara ini dilanjutkan ke Pengadilan, kedua belah pihak sudah menempuh damai atau musyawarah di keluarga atau perangkat desa/kelurahan. Hal ini ditanyakan agar mengetahui seberapa serius para pihak akan perkara yang dihadapi.<sup>36</sup>

Tahap selanjutnya Mediator melakukan mediasi langsung para pihak. Mediator biasanya menggunakan kasus untuk mempermudah proses mediasi.

---

<sup>34</sup>Nidaul Husni, S.H.I., M.H Hakim Mediator di Pengadilan Agama Curup, dalam wawancara pada tanggal 09 Juli 2021

<sup>35</sup>Nidaul Husni, S.H.I., M.H Hakim Mediator di Pengadilan Agama Curup, dalam wawancara pada tanggal 09 Juli 2021

<sup>36</sup>Ferdiansyah, Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Curup, dalam wawancara pada tanggal 30 Juni 2021

Kaukus merupakan metode yang dilakukan mediator. Kaukus dilakukan jika para pihak bersikukuh dan tidak berubah, maka dari itu kaukus ini memungkinkan salah satu pihak mengungkapkan kehendaknya yang tidak ingin mereka ungkapkan kepada pihak lawannya.<sup>37</sup>

Apabila dalam proses mediasi memerlukan keterlibatan pihak lain selain para pihak, maka Mediator akan membantu mempertemukan para pihak tersebut.. Pihak ketiga dilibatkan jika dipandang perlu, di mana Mediator akan memanggil pihak lain untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan persoalan, Pihak lain itu bisa dari orang tua, keluarga terdekat, tokoh masyarakat atau bila para pihak memakai jasa Advokat, maka tidak segan kami meminta bantuan untuk ikut mendamaikan kedua belah pihak.<sup>38</sup>

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan keterlibatan pihak ahli dan tokoh masyarakat boleh dilaksanakan. Pada tahap akhir dari proses mediasi akan menghasilkan dua kemungkinan, yaitu kesepakatan perdamaian atau gagal mencapai kesepakatan perdamaian.

### **13. Problematika Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Curup Kelas IB**

Berdasarkan penjelasan narasumber berkenaan dengan problem mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Curup secara garis besar sebagai berikut :

#### **a. Hakim Mediator**

##### **1) Keterampilan Hakim Mediator**

Setiap perkara perceraian yang para pihaknya didampingi oleh Kuasa Hukum atau Advokat, Majelis Hakim selalu menunjuk Hakim Mediator, padahal di Pengadilan Agama Curup sendiri masih ada hakim yang tidak memiliki sertifikat mediator. Sehingga sering kali pada proses mediasi kurang maksimal, karena kurangnya keterampilan yang dimiliki hakim mediator itu sendiri, baik dari cara komunikasi, mencari strategi-strategi dan kemampuan dalam upaya perdamaian.

##### **2) Problem teknis dan non teknis.**

Problem teknisnya yaitu terletak pada jumlah Hakim Mediator di Pengadilan Agama Curup yang bersertifikat hanya sedikit. Sedangkan non teknisnya adalah kedua belah pihak sudah bulat ingin bercerai. Karena bagaimanapun usaha yang dilakukan hakim mediator untuk mendamaikan para pihak, jika para pihak tetap kukuh untuk bercerai, maka upaya hakim mediator tetap tidak akan bisa untuk mencegah terjadinya perceraian kemudian keterlibatan pihak ketiga atau campur tangan pihak ketiga yang menghambat upaya perdamaian. seperti keterlibatan kedua keluarga baik keluarga istri maupun keluarga suami yang mengharapkan pasangan untuk tetap bercerai sebab tidak ada kecocokan antara keduanya.

---

<sup>37</sup>Irvan Febriansyah dalam wawancara pada tanggal 30 Juni 2021

<sup>38</sup>Nurmalis M, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Curup, dalam wawancara pada tanggal 19 Juli 2021

3) Keterbatasan waktu hakim mediator

Karena keterbatasan hakim mediator yang bersertifikat menyebabkan yang menjadi hakim mediator adalah para hakim biasa, jadi para hakim tersebut mempunyai waktu yang sedikit untuk menjalankan proses mediasi dikarenakan harus menyelesaikan perkara-perkara yang disidangkan setiap harinya, padahal hakim mediator harus mempunyai waktu yang banyak untuk mendamaikan para pihak yang ingin bercerai.

**b. Mediator Non Hakim**

1) Waktu mediasi

Tidak maksimalnya mediasi dilihat dari keterbatasan waktu yang dimiliki para mediator. Jadwal yang telah ditetapkan oleh majelis hakim dalam melakukan mediasi tidak sesuai dengan PERMA no 1 Tahun 2016 yaitu proses mediasi berlangsung paling lama 30 ( Tiga Puluh ) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi dan atas dasar kesepakatan para pihak jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 ( tiga puluh ) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 2, maka dari itu sulit bagi mediator non hakim untuk memaksimalkan perkara yang dimediasi secara tuntas.<sup>39</sup> Keterbatasan waktu ini menjadikan mediator non hakim melakukan proses mediasi secara cepat sehingga mediasi tidak berlangsung secara optimal. Rata-rata proses mediasi berjalan sebanyak 3 kali pertemuan.

2) Problem para pihak

Kegagalan mediasi dapat dilihat pula dari problem para pihak yang berperkara. Kedudukan para pihak dalam proses mediasi sangat penting. Keberhasilan dan kegagalan proses mediasi terletak pula pada kemauan, dan itikad baik para pihak di dalam mewujudkan keberhasilan mediasi. Para pihak yang datang ke pengadilan pada dasarnya telah melakukan perundingan terlebih dahulu. Proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa. Para pihak yang bersengketa menginginkan agar kepentingannya tercapai, hak-haknya dipenuhi, kekuasaannya diperlihatkan dan dipertahankan.<sup>40</sup> Seseorang yang mengajukan tuntutan ke pengadilan, berarti orang tersebut berkeinginan agar tuntutan diperiksa dan diputus oleh pengadilan Mereka menghendaki adanya suatu proses hukum untuk membuktikan dalil-dalil sebagaimana yang dimuat dalam tuntutan sehingga ketika mereka menempuh proses mediasi, mereka tidak menunjukkan keseriusan dalam proses mediasi yang ditunjukkan dengan ketidakhadiran salah satu pihak dalam proses mediasi.

Kegagalan proses mediasi yang disebabkan oleh para pihak dapat diidentifikasi oleh adanya persepsi para pihak tentang mediasi, kebulatan tekad para pihak untuk bercerai sangat kuat karena kondisi rumah

<sup>39</sup>Hasil Wawancara Fherdiansyah, Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Curup pada 30 Juni 2021

<sup>40</sup>Hasil Wawancara Fherdiansyah, Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Curup pada 30 Juni 2021

tangganya sudah berada diambang kehancuran, bahkan para pihak tertutup untuk mengutarakan masalahnya.

Persepsi para pihak tentang mediasi antara penggugat/pemohon dengan tergugat/termohon sangat berlainan. Bagi penggugat, keberadaan mediasi dipandang telah ikut serta mempersulit perceraian padahal penggugat sendiri ingin bercerai sehingga acapkali mereka tidak datang ke tempat mediasi dengan waktu yang sudah disepakati. Bagi pihak tergugat/termohon keberadaan mediasi akan ikut membantu menjernihkan masalah dan berupaya mencari titik temu terhadap problem rumah tangga yang dihadapi. Beberapa kali ditemukan tergugat/termohon hadir dengan alasan ingin menjernihkan masalah yang dihadapi dengan pihak penggugat/pemohon.

Problem lain kegagalan mediasi dari problem para pihak ditemukan pada kondisi rumah tangga yang sudah fatal diambang kehancuran. Berbagai masalah dalam kasus rumah tangga seperti ini dikemukakan oleh salah satu pihak yang berperkara dengan kalimat, “sudah tidak nyaman lagi berkeluarga dengan suami” perasaan saya sebagai istri sangat tertekan, akibat ulah suami yang sering melakukan kekerasan, pak mediator tidak ikut merasakan penderitaan saya, dan saya tidak bisa membiarkan diri saya tidak bahagia dengan masalah di rumah tangga walaupun sayang dengan keluarga, tapi saya juga harus menyayangi diri saya. Inilah kalimat-kalimat yang keluar dari perasaan para pihak yang berperkara dengan kondisi rumah tangga yang sudah rapuh. Pernyataan-pernyataan seperti ini, membuat mediator merasa kesulitan mencari kata-kata yang bisa menggugah dan mengunci agar perasaan para pihak lebih terbuka untuk menerima kekurangan dan kelemahan pihak lain.

Kebulatan tekad untuk bercerai didasari juga oleh hasil perundingan dengan keluarga dari pihak suami maupun istri. Ketika mereka datang ke pengadilan agama, hakim meminta untuk menunda, berpikir ulang dan memberi kesempatan kepada salah satu pihak, tidak lagi diindahkan sebagai pertimbangan untuk tidak bercerai. Dalam kondisi di mana para pihak bersikukuh untuk bercerai, ditambah pertimbangan mereka itu telah dibahas di keluarga masing-masing pihak, mediasi tidak akan berhasil. Mediator kehabisan amunisi strategi untuk mendamaikan kedua belah pihak agar menunda dan memikirkan ulang perceraian. Masalah lainnya yang menghambat keberhasilan mediasi dari sisi para pihak ialah tertutupnya para pihak di dalam menyampaikan masalahnya kepada mediator. Untuk menghadapi pihak-pihak yang tertutup, sungkan dan malu menyampaikan masalahnya ke mediator, langkah yang diambil mediator ialah melakukan kaukus.

Perihal kaukus diatur dalam pasal 14 huruf e Perma No.1 tahun 2016 mengenai prosedur mediasi di pengadilan yaitu yang dimaksud dengan kaukus ialah “menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus).



Biasanya di dalam kaukus ini para pihak dapat lebih terbuka menyampaikan masalahnya. Berbagai alasan yang dikemukakan para pihak atas ketertutupan para pihak menyampaikan masalahnya yaitu masalah yang dihadapinya sangat pribadi dan hanya sebagian saja yang bisa disampaikan kepada mediator, malu dan sungkan. Mengungkap masalah pribadi orang yang bermasalah itu tidak gampang, membutuhkan waktu dan kesempatan yang banyak untuk dapat berbicara secara terbuka. Jika para pihaknya pasif berbicara maka sulit bagi mediator untuk menggali masalah sesungguhnya. Inilah yang kemudian mediasi menjadi tidak berhasil dilakukan.

Tidak berhasilnya mediasi dari problem para pihak terletak pula pada proses perundingan untuk mencari titik temu sudah dilakukan berulang-ulang di luar pengadilan antar suami istri dengan kesimpulan bercerai sehingga begitu mereka melakukan mediasi, dapat dipandang mementahkan kembali poin-poin kesepakatan yang telah dibuat secara internal antar suami istri maupun di kalangan keluarga dengan melibatkan masing-masing keluarga suami istri.<sup>41</sup> Pada banyak kasus perceraian di pengadilan agama, masalah yang diajukan sudah dilakukan musyawarah antar suami istri atau di internal keluarga masing-masing suami istri. Substansi musyawarah dalam keluarga itu berisi tentang upaya-upaya untuk mencari titik temu dan berupaya agar suami istri dalam rumah tangga bisa rukun kembali. Ketika mereka datang ke pengadilan agama, kemudian dilakukan mediasi, para pihak menganggap bahwa forum perdamaian semacam itu sudah dilakukan di keluarga masing-masing sehingga dengan adanya mediasi dianggap sebagai pengulangan yang sudah dilakukan sebelumnya di luar pengadilan.

Tidak adanya niat yang kuat dari para pihak melakukan perdamaian di luar sidang merupakan salah satu faktor yang menghambat mediasi.<sup>42</sup> Kehadiran para pihak yang sudah serius ingin bercerai tampaknya hanya formalitas belaka, tidak ada keseriusan dalam mengikuti proses mediasi. Hal ini khususnya terlihat pada penggugat.

Penggugat biasanya bersikeras untuk tetap mempertahankan gugatannya, sebaliknya tergugat masih menunjukkan adanya keinginan untuk berdamai walaupun tidak maksimal. Tidaklah mudah mengubah pendirian seseorang, terlebih dalam hal memenuhi kepentingannya sendiri. Melakukan perdamaian berarti salah satu atau kedua belah pihak harus rela melepaskan atau mengurangi hak-hak tertentu untuk kepentingan orang lain. Memasuki arena perdamaian menuntut masing-masing pihak untuk berjiwa besar, menghilangkan egoistis dan memandang pihak lain dalam posisi yang satu sama lain memperoleh kepentingan yang dipersengketakan. Ini merupakan sesuatu yang sangat sulit, kecil kemungkinan bagi mediator untuk menembus kondisi para pihak yang sudah teguh dengan pendirian menempuh jalur litigasi yang

---

<sup>41</sup>Fherdianysah, Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Curup pada 30 Juni 2021

<sup>42</sup>Fherdianysah, Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Curup pada 30 Juni 2021

dianggapnya sebagai jalur yang tepat untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapinya.

Para pihak yang kukuh pada pendiriannya untuk bercerai menganggap bahwa proses litigasi merupakan upaya terakhir untuk memperoleh perlindungan hukum. Proses negosiasi atau musyawarah yang ditempuh sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan dianggap tidak mampu untuk mewujudkan rasa keadilan yang didambakan oleh para pihak. Sesungguhnya kegagalan mediasi dari aspek para pihak dapat pula dikaitkan dengan perkara yang diajukannya. Jika perkara yang diajukan para pihak menyangkut kekerasan di dalam rumah tangga dan ada pihak ketiga biasanya sulit untuk didamaikan. Tetapi sebaliknya jika perkara perceraian yang diajukan oleh para pihak itu menyangkut alasan ketidakcukupan ekonomi atau nafkah yang dihasilkan oleh suami atau misalnya karena ketersinggungan yang berulang-ulang yang dilakukan salah satu pihak biasanya mediasi berhasil. Yang tidak kalah pentingnya faktor kegagalan mediasi dari segi para pihak adalah rasa gengsi atau malu.

3) Kurangnya keterbukaan para pihak

Ketertutupan para pihak menyampaikan masalahnya yaitu masalah yang dihadapinya sangat pribadi dan hanya sebagian saja yang bisa disampaikan kepada mediator, malu dan sungkan. Mengungkap masalah pribadi orang yang bermasalah itu tidak gampang, membutuhkan waktu dan kesempatan yang banyak untuk dapat berbicara secara terbuka. Jika para pihaknya pasif berbicara maka sulit bagi mediator untuk menggali masalah sesungguhnya.

## KESIMPULAN

1. Pelaksanaan mediasi terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1B telah sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, baik dari sarana pra sarana yang mempunyai serta administrasi-administrasi dalam menunjang pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B. Namun pelaksanaan yang dilakukan oleh Hakim Mediator belum sepenuhnya maksimal, karena ada yang hanya sebatas formalitas saja. Padahal jika dilihat dari Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan terdapat Indikator dan ada kondisi di mana hakim mediator ada yang belum bersertifikat. Selanjutnya dalam menjalankan fungsi mediator sebagai hakim mediator pada Pengadilan Agama Curup belum maksimal, terbukti dengan sedikitnya Hakim Mediator Bersertifikat yang dimiliki oleh pengadilan terdapat Indikator tingkah laku seorang Hakim Mediator. indikator tersebut diatur 4 (empat) Kompetensi, yaitu **Kompetensi Interpersonal, Kompetensi Proses Mediasi, Kompetensi Pengolaan Mediasi, dan Kompetensi Pengembangan diri.**
2. Dari hasil observasi mediasi di Pengadlan Agama Kota Curup, bahwa yang menjadi problematika mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama yaitu kurangnya keterampilan Hakim Mediator, keterbatasan waktu Mediator, baik Hakim Mediator ataupun Mediator non hakim memiliki

problem yang sama, waktu yang diberikan untuk mediasi sangat terbatas. Pada hakim mediator, keterbatasan hakim mediator yang bersertifikat menyebabkan yang menjadi hakim mediator adalah para hakim biasa. Sedangkan pada Mediator Non Hakim, waktu yang disediakan tidak sesuai dengan PERMA No. 1 tahun 2016 yaitu proses mediasi berlangsung paling lama 30 ( Tiga Puluh ) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi, namun faktanya mediator diberikan waktu hanya 1 minggu saja dan itu cuma 1-3 kali pertemuan. Selanjutnya tidak adanya itikad baik dari para pihak yang datang ke pengadilan terutama bagi penggugat memiliki keinginan yang kuat untuk bercerai. Kegagalan proses mediasi yang disebabkan oleh para pihak dapat diidentifikasi oleh adanya persepsi para pihak tentang mediasi, kebulatan tekad para pihak untuk bercerai sangat kuat karena kondisi rumah tangganya sudah berada diambang kehancuran, bahkan para pihak tertutup untuk mengutarakan masalahnya. Ini merupakan sesuatu yang sangat sulit, kecil kemungkinan bagi mediator untuk menembus kondisi para pihak yang sudah teguh dengan pendirian menempuh jalur litigasi yang dianggapnya sebagai jalur yang tepat untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapinya.

## **SARAN**

1. Mengingat problematika mediator Pengadilan Agama Curup, maka kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga kekuasaan tertinggi di Indonesia hendaklah dapat menciptakan lebih banyak lagi Hakim Mediator bersertifikat ataupun Mediator non-hakim bersertifikat. serta kesesuaian antara PERMA No.1 Tahun 2016 dengan asas Pengadilan yaitu pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan, agar mediasi yang dilakukan Mediator tuntas dan maksimal.
2. Kepada praktisi ataupun akademisi hukum serta lembaga penyelenggara mediasi di Indonesia agar dapat memberikan pemahaman tentang mediasi kepada masyarakat. Supaya masyarakat dapat memahami akan mediasi baik secara pengetahuan ataupun praktik mediasi itu sendiri.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Budiman Sanusi, Azhar Haq, Nur Hasan, *Problematika dan Upaya Hakim Mediator Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Malang*, Vol 2, No 3, (Hikmatina, 2020)
- D.Y. Witanto, Hukum Acara Mediasi
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus*
- Dessy Sunarsi, Yuherman dan Sumiyati, *Efektifitas Peran Mediator Non Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Pulau Jawa*, Vol 2, No 2, (Desember, 2018).
- M. Yahya Harahap, Jakarta: Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Maskur Hidayat, Strategi dan Taktik Mediasi
- Mohammad Noor dalam materi Pendidikan dan Pelatihan Mediator Bersertifikat oleh Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia di Jakarta tanggal 28-31 Maret 2019

PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Siddiki, *Mediasi di Pengadilan dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*. Artikel diakses tanggal 08 juli 2020 pada <http://www.badilag.net/artikel/mediasi.pdf>

Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108 Tahun 2016

Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009)

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Wawancara Fherdianysah, Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Curup pada 30 Juni 2021

Wawancara Irvan Febrianysah, Mediator Non Hakim pada tanggal 30 Juni 2021

Wawancara Nidaul Husni, S.H.I., M.H Hakim Mediator di Pengadilan Agama Curup, pada tanggal 09 Juli 2021

Wawancara Nurmali M, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Curup, pada tanggal 19 Juli 2021